



PUTUSAN

NOMOR : 53 / PID.B / 2013 / PN.Tte.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : RAHMAD MUCHLIS Alias AMAT; -----
Tempat lahir : Makassar; -----
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 15 Maret 1989; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan; ---
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : -; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 05 Februari 2013; -----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 06 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Juni 2013; -----

----- Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;-----

----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Tual;-

----- Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut; -----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 April 2013 2010,, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa RAKHMAD MUCHLIS alias AMAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAKHMAD MUCHLIA alias AMAT dengan pidana penjara selama 4 bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG. PERK. : PDM-10/TERNA//Ep.2/03/2013, tertanggal 08 Maret 2013, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut : --

----- Bahwa ia terdakwa RAKHMAD MUCHLIS alias AMAT , pada hari jumad tanggal 26 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30. wit atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2012 bertempat di depan Universitas terbuka (UT) kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publikasi putusan pengadilan yang bersifat resmi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 18/PID.B/2010/PN.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate melakukan penganiayaan terhadap korban Ahmad Gindar Siregar yang mengakibatkan korban mengalami luka atau sakit . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa Rakhmat Muchlis alias Amat diantar pulang oleh temannya dengan sepeda motor, dalam perjalanan pulang ke rumah terdakwa, terdakwa ditelpon oleh ibu terdakwa dimana ibu terdakwa bilang nanti kalau pulang lia adik terdakwa nama Uci ,suruh pulang juga ke rumah. Dan terdakwa setelah ditelpon oleh ibu terdakwa lihat adik terdakwa sementara duduk-duduk di depan UT dengan saksi Rifandi Ridwan dan saksi Jainudin Ekoran serta ada juga yang lain namun terdakwa tidak tahu namanya.lalu terdakwa memanggil adik terdakwa pulang. Tiba-tiba korban yang pada saat itu ada di tempat tersebut katakana kepada terdakwa dengan kata-kata " jangan ribut " terdakwa menjawab " ini terdakwa punya masalah keluarga jadi korban tidak perlu campur " dan akhirnya terdakwapun beradu mulut dengan korban dan korban langsung menyentuh belakang terdakwa, dan terdakwa langsung berkelahi dan memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah wajah korban tepatnya di bagian bibir sebanyak 1 kali dan di bagiab dada sebanyak 2 kali.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban AHMAD GINDA SEREGAR menderita luka sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Asyura Abdullah, Dokter pada rumah sakit umum Dr.H.Chasan Boesirei Tertanggal 26 Oktober 2012 dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

Kepala leher : Terdapat pembengkakan pada pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter. Pembengkakan pada daerah geraham kanan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter.Luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Pembengkakan pada leher bagian belakang ukuran dua centimeter kali satu kali satu centimeter.

THT ----- : tidak ada kelainan.

Dinding dada ----- : tidak ada kelainan.

Paru-paru ----- :tidak ada kelaianan.

Jantung p darah---- : tidak ada kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publikasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 18/PID.B/2010/PN.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung --- :tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas :terdapat luka lecet pada lengan tangan kiuri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

Anggota gerak bawa : terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran nol koma lima centimeter.

KESIMPULAN : Pembengkakan dan luka lecet, akibat persentuhan benda tumpul hal tersebut di atas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :-----

1. Saksi Ahmad Ginda Siregar alias Ginda (Saksi Korban),

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober Tahun 2012 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan Universitas Terbuka Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa awalnya mendengar terdakwa dan rekannya sedang tertawa terbahak-bahak dan menimbulkan keributan, padahal waktu itu sedang masuk waktu shalat isya, kemudian saksi menegur terdakwa dan rekan-rekannya agar tidak membuat keributan karena sudah masuk waktu shalat isya ;
- Bahwa ketika saksi menegur terdakwa dan rekan-rekannya agar tidak ribut, terdakwa kembali membentak saksi dan kemudian berjalan kearah saksi dan langsung memukul wajah saksi, mendapat pukulan seperti itu, saksi kemudian membalas pukulan terdakwa, saat saksi membalas pukulan kearah wajah terdakwa, rekan-rekan terdakwa yang saat itu berjumlah sekitar 8 (delapan) kemudian berlari kearah saksi dan terdakwa dan kemudian mereka bukannya meleraai tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah membantu terdakwa untuk memukul saksi dibagian wajah, tepatnya dibagian pipi, rahang, dan mulut serta menendang tubuh saksi ;

- Bahwa saat itu terdakwa dan rekan-rekannya sedang duduk dan meminum minuman keras ;
- Bahwa saksi hanya mengenal wajah terdakwa karena terdakwalah yang berhadapan langsung dengan saksi, dan saksi sempat melihat terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada wajah tepatnya pada bagian pipi kiri dan rahang sebelah kanan ;
- Bahwa saksi menegur terdakwa dan rekannya secara baik-baik dan mengingatkan kepada mereka kalau sekarang sedang masuk waktu shalat isya ;

2. Saksi Jainudin Ekoran Alias Jen, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan pemukulan terhadap saudara Ahmad ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober Tahun 2012 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan Universitas Terbuka Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa memukul saudara Ahmad ;
- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa berjalan masuk kedalam lorong setapak dan saat itu terdakwa sedang dibopong oleh saudara Ridwan untuk dibawa pulang ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan terhadap saudara Ahmad dari keterangan beberapa orang yang saat itu sedang berkerumun di lokasi kejadian pemukulan tepatnya didepan Universitas Terbuka ;
- Bahwa informasi yang saksi dapat saat itu adalah terdakwa dan rekan-rekannya memukul saudara Ahmad karena tersinggung dan marah saat ditegur oleh saudara Ahmad ;
- Bahwa saksi sempat melihat kalau terdakwa saat itu memang dalam kondisi mabuk, hal ini saksi ketahui karena saksi sempat berpapasan dengan terdakwa yang sedang dibopong oleh saudara Ridwan saat melewati lorong ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi saudara Ahmad saat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publikasi, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran dan akurasi informasi yang disampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 18/PID.B/2010/PN.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

3. Saksi Rivandi Ridwan Alias Ipan, memberikan keterangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan pemukulan terhadap saudara Ahmad ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober Tahun 2012 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan Universitas Terbuka Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat terdakwa memukul saudara Ahmad ;
- Bahwa awalnya saksi sedang pergi membeli obat diapotik jamu solo, dan tiba diujung Gang tepatnya didepan Universitas Terbuka, saksi sedang melihat terdakwa sedang duduk mabuk dengan beberapa orang, dan ketika balik dari membeli obat saksi melihat banyak kerumunan orang didepan Universitas terbuka, dan setelah bertanya kepada beberapa orang mereka menjelaskan bahwa seorang anggota Polisi telah dipukul oleh terdakwa dan beberapa rekannya ;
- Bahwa setelah mendapat informasi seperti itu, saksi kemudian bergegas pulang untuk mengantarkan obat dan ketika memasuki lorong saksi kemudian melihat terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk berat, karena saksi dan terdakwa tinggal di satu kompleks saksi kemudian membopong terdakwa untuk dibawa pulang, dan didalam perjalanan pulang terdakwa mengatakan bahwa ia baru selesai memukul seseorang ;
- Bahwa saat membopong terdakwa dilorong saksi sempat berpapasan dengan saudara Jainudin ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat kondisi saudara Ahmad saat itu ;

--- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

4. Saksi Lestari alias Tari

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publikasi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 18/PID.B/2010/PN.TJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan pemukulan terhadap saudara Ahmad ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Oktober Tahun 2012 sekitar pukul 19.30 Wit bertempat di depan Universitas Terbuka Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan ;
- Bahwa saksi dan saudara Ahmad adalah teman kuliah ;
- Bahwa saksi dihubungi saudara Ahmad untuk diminta mengantarkannya kerumah salah satu teman kuliah yang tinggal di Kel. Kalumata, kemudian saksi dan saudara Ahmad janji ketemuan didepan Universitas terbuka, karena tempat kost-kostan saudara Ahmad berada didalam lorong tepatnya dibelakang Universitas terbuka, sesampainya didepan Universitas terbuka saksi tidak melihat saudara Ahmad akan tetapi saksi melihat ada beberapa kerumunan orang yang sedang memukul seseorang hingga terjatuh, karena ketakutan saksi kemudian berlari masuk kedalam lorong menuju ke tempat kost-kostan saudara Ahmad namun saksi tidak bertemu dengan saudara Ahmad, karena tidak bertemu saksi kemudian kembali kedepan jalan dan disana saksi bertemu dengan saudara Ahmad yang saat itu baju yang dikenakannya robek-robek dan pada wajahnya mengalami memar karena dipukul, ternyata saat saksi mau maemasuki lorong tadi kerumunan orang yang sedang memukul orang tadi ternyata yang dipukul adalah teman kuliah saksi yakni saudara Ahmad ;
- Bahwa saat itu kondisi saudara Ahmad dalam keadaan lemas, baju yang dikenakannya robek dan kotor, sedangkan wajahnya terlihat lebam akibat pukulan beberapa orang tadi ;
- Bahwa saat saksi mengenal beberapa wajah orang-orang yang memukul saudara Ahmad saat itu termasuk terdakwa namun tidak mengetahui nama-nama mereka ;
- Bahwa melihat keadaan saudara Ahmad saat itu, saksi langsung membawanya ke Polres Ternate untuk membuat Laporan, dan dari Polres Ternate kami langsung ke Rumah Sakit untuk Perawatan Medis dan meminta untuk di Visum ;
- Bahwa saksi sangat mengenal wajah terdakwa, karena pada saat itu dia yang paling ribut dan merontak-rontak saat dileraikan oleh beberapa orang yang datang untuk membantu saudara Ahmad, sedangkan rekan-rekannya yang lain lari entah kemana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, serta menjaga integritas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 18/PID.B/2010/PN-TL



----- Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*):-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan alat bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara terdakwa berupa :
Visum Et Rperum tanggal 26 Oktober 2012 , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Asyra Abdullah , Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr.H.Chasan Boeseri , dengan hasil pemeriksaan :

Kepala leher : Terdapat pembengkakan pada pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter. Pembengkakan pada daerah geraham kanan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter. Luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Pembengkakan pada leher bagian belakang ukuran dua centimeter kali satu kali satu centimeter.

THT : tidak ada kelainan.

Dinding dada: tidak ada kelainan.

Paru-paru : tidak ada kelaianan.

Jantung p darah: tidak ada kelainan.

Punggung : tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : terdapat luka lecet pada lengan tangan kiuri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

Anggota gerak bawa : terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran nol koma lima centimeter.

- KESIMPULAN : Pembengkakan dan luka lecet, akibat persentuhan benda tumpul hal tersebut di atas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada korban ditemukan kekerasan akibat benda tumpul.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, dan bukti surat, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2012 di depan kampus Universitas terbuka sekitar jam 19.30 wit terdakwa Rahmad Muchlis ada melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Ginda Siregar .

-Bahwa benar kejadian pemukulan itu berawal ketika terdakwa diantar pulang oleh temannya dengan sepeda motor di dalam perjalanan terdakwa di telp oleh ibunya bahwa kalau pulang lihat adiknya yang bernama Uci suruh dia pulang juga ke rumah.

-Bahwa benar terdakwa ada melihat adiknya dengan teman-temannya sementara duduk di depan universitas terbuka lalu terdakwa memanggil adik terdakwa pulang.

-Bahwa benar korban yang juga duduk di tempat itu berkata kepada terdakwa "jangan rebut" lalu terdakwa menjawab ini kita p masalah keluarga ngana tak perlu canpursehingga terjadi adu mulut antara terdakwa dengan korban.

-Bahwa benar terdakwa ada memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kena bagian bibir korban sebanyak 1 kali dan bagian dada sebanyak 2 kali.

-Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka dan mengakibatkan korban terganggu aktifitasnya.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban publikasi, namun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap kebenaran dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 18/PID.B/2010/PN.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa didalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan", tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki, yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan rasa sakit atau melukai orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, telah terungkap fakta-fakta : -----

- Bahwa benar terdakwa pada waktu berboncengan dengan temannya dalam perjalanan pulang di tengah perjalanan terdakwa ditelpon oleh ibunya bahwa apabila ketemu adik terdakwa yang bernama Uci suruh dia pulang.
- Bahwa benar terdakwa ada melihat adiknya yang duduk dengan teman-temannya di muka Universitas Terbuka lalu terdakwa menyuruh pulang tetapi korban Ahmad Ginda Siregar mengatakan kepada terdakwa jangan ngana rebut sehingga terjadi adu mulut dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ada memukul korban kena bagian bibir dan dada. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban secara hukum, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 18/PID.B/2010/PN.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah secara sengaja dalam keadaan sadar melakukan pemukulan terhadap saksi korban Ahmad Ginda Siregar, dengan menghendaki atau menginsyafi akibat pemukulan tersebut, yaitu menimbulkan rasa sakit atau melukai diri saksi korban T, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi di persidangan, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban, menyebabkan saksi korban Ahmad Ginda Siregar menderita rasa sakit dan terganggu aktifitasnya, dan hal ini dikuatkan oleh Visum Et Repertum, tanggal 26 Oktober 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Asyura Abdullah Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr.H.Chasan Boesoerie dengan hasil pemeriksaan :

Kepala leher : Terdapat pembengkakan pada pipi kiri ukuran dua koma lima centimeter kali satu koma lima centimeter. Pembengkakan pada daerah geraham kanan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter. Luka lecet pada bibir atas bagian dalam ukuran nol koma lima centimeter kali satu centimeter. Pembengkakan pada leher bagian belakang ukuran dua centimeter kali satu kali satu centimeter.

THT : tidak ada kelainan.

Dinding dada: tidak ada kelainan.

Paru-paru : tidak ada kelaianan.

Jantung p darah: tidak ada kelainan.

Punggung : tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas :terdapat luka lecet pada lengan tangan kiuri ukuran dua centimeter kali satu centimeter;

Anggota gerak bawa : terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran nol koma lima centimeter.

- KESIMPULAN : Pembengkakan dan luka lecet, akibat persentuhan benda tumpul hal tersebut di atas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan/pencarian

Kesimpulan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang laki-laki, pada korban ditemukan kekerasan akibat benda tumpul.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (pijin), luka, atau merusak kesehatan orang" telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana; ---

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Bahwa perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan saksi korban -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini; -----

-----Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAKHMAD MUCHLIS Alias AMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAKHMAD MUCHLIS Alias AMAT** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 oleh kami Achmad Sugeng Djauhari, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua MARTHA MAITIMU, SH dan LUKMAN AKHMAD, SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh JEFRI PRATAMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri pula oleh SAFRI ABDUL MUIN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MARTHA MAITIMU, SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH.

2. LUKMAN AKHMAD, SH.

PANITERA PENGANTI,

JEFRI PRATAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 18/PID.B/2010/PN-TL